

## PEMBENTUKAN KEPERIBADIAN ANTI KORUPSI SISWA SMP N 2 MANGGAR BELITUNG TIMUR

<sup>1\*)</sup> Ndaru Satrio, <sup>2)</sup> Muhammad Syaiful Anwar, <sup>3)</sup> Aruna Asista

<sup>1\*)</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

<sup>2)3)</sup> Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung

Email: [satrio.ndaru9@gmail.com](mailto:satrio.ndaru9@gmail.com)

### ABSTRAK

Anti korupsi merupakan jiwa dan nilai yang harus dimiliki sejak dini. Pembentukan jiwa anti korupsi harus diterapkan di setiap sektor, tidak terkecuali sektor pendidikan, baik tingkat dasar, menengah maupun atas. Pembentukan karakter atau kepribadian anti korupsi dibentuk dan diterapkan kepada siswa-siswi SMP N 2 Manggar sebagai bekal awal dalam menghadapi kehidupan di masa depan. Pemantapan nilai-nilai anti korupsi dilakukan oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Metode yang dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya survei serta koordinasi awal yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami mitra yakni siswa-siswi SMP N 2 Manggar. Setelah melakukan koordinasi awal, tim pengabdian akan berkoordinasi kembali terkait rencana pembentukan komunitas antikorupsi di SMP N 2 Manggar. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan atau sosialisasi mengenai nilai-nilai antikorupsi. Setelah sosialisasi ini, tim pengabdian dan Kepala Sekolah SMP N 2 Manggar meresmikan pengurus komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar. Penerapan anti korupsi sudah dilakukan oleh Sekolah, namun diharapkan melalui penanaman

karakter nati korupsi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian FH UBB akan menjadi pendorong implementasi anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Solusi yang diterapkan dalam layanan ini adalah membentuk kepribadian anti korupsi bagi siswa-siswi SMP N 2 Manggar. Tahapan selanjutnya yang dilakukan yakni membentuk komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar agar lebih mudah berkoordinasi dan membuat buku saku anti korupsi.

Kata kunci: Pembentukan, Kepribadian, Anti Korupsi.

### PENDAHULUAN

Istilah korupsi pada mulanya berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" atau "*Coruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*".<sup>1</sup> Negara Indonesia membentuk sebuah lembaga yang mempunyai maruah yang sangat tinggi. Lembaga tersebut diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK merupakan komisi yang dibentuk pada tahun 2003 dengan harapan dapat mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan dengan melandaskan pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Demi mewujudkan

---

<sup>1</sup> Edita Elda, *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Lex

tercapainya pelayanan publik yang baik bagi masyarakat Indonesia, maka pemerintah memandang perlu untuk membentuk lembaga baru.

Berita kompas.com tertanggal 1 Februari 2022 mengangkat topik tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah di dinas kesehatan propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelumnya suara.sumsel.com juga memberitakan ASN yang disidik oleh Kejati Bangka Belitung karena terkait kasus yang sama yaitu korupsi. Di luar kasus yang disebutkan di atas sepertinya masih terdapat kasus serupa di bumi serumpun sebalai ini yang bisa saja luput dari perhatian kita.

Salah satu masalah yang sangat serius terjadi di Indonesia salah satunya adalah masalah korupsi. Korupsi telah menjadi penyakit yang muncul perlahan-lahan sebagai momok yang dapat membawa kehancuran bagi perekonomian Negara. Diakui atau tidak, praktik korupsi yang terjadi dalam bangsa ini telah menimbulkan banyak kerugian. Tidak saja bidang ekonomi, namun juga merambah pada sektor yang lain seperti politik, ossial dan bahkan budaya yang mulai tergerus dengan adanya praktik korupsi ini. Satjipto Rahardjo antara lain menyatakan “Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu. Hukum akan kehilangan maknanya apabila tidak ditegakkan. Dengan kata lain hukum tidak mampu untuk menjalankan fungsi utamanya bila tidak ditegakkan”.<sup>2</sup> Stagnasi atau bahkan kemunduran penegakan hukum terhadap KKN dalam kurun lima tahun era reformasi, tampaknya telah menjadikan masyarakat Indonesia sudah tidak sabar lagi mendengar berbagai alasan klasik dari aparat yang menangani kasus-kasus tersebut.

Apabila ditelusuri lebih jauh, korupsi bertalian erat dengan aktivitas

pemerintahan yang ikut mempengaruhi transformasi sosial, ekonomi dan politik. Governance Indeks Indonesia pada 2020 adalah 5,4 dari skala 0-10. Perlu diketahui, bahwa semakin tinggi skor indeks pemerintahan maka semakin baik pula capaian suatu negara. Terkait dengan itu, skala 5,4 yang dicapai Indonesia, menunjukkan masih berkutatnya negeri ini dengan kejahatan korupsi yang tak kunjung dapat diselesaikan. Alhasil, kebijakan mencegah dan memberantas korupsi dalam setiap periode pemerintahan bisa dikatakan jalan di tempat sebab sejak 2012, skor Indonesia pada indikator mengatasi korupsi stagnan dinilai 4. Dengan demikian, dalam konteks kejahatan korupsi—Indonesia konsisten di jalan yang salah.

Hasil studi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) tentang Tata Kelola Ekonomi Daerah Tahun 2018, menunjukkan bahwa korupsi pelayanan publik yang paling sering terjadi adalah perizinan atau izin usaha. Sebagian pelaku usaha menyatakan mengalami hambatan untuk mendapatkan izin usaha, seperti prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya yang tidak terduga. Dalam hal integritas kepala daerah, sepertiga pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/wali kota terlibat dalam aktivitas korupsi bagi kepentingan pribadinya.

Sebelum semuanya terjadi, kita harus mampu mempersiapkan generasi penerus yang mampu dititipi sebuah tanggung jawab dan amanah untuk memimpin negara ini. Hal ini bukan hanya sekedar mempersiapkan mereka menjadi pemimopin, namun juga sebagai bentuk perlindungan hak anak dari masa depan yang yang tidak jelas. Terbitnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadikan tonggak dasar bahwa hak anak harus benar-benar dilindungi secara tepat. Tidak hanya upaya represif saja yang harus dilakukan agar anak tetap

---

<sup>2</sup> Mamay Komariah, *Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) Dalam Tindak Pidana*

*Korupsi*, Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi Vol 4, No 1 (2016). Hlm. 79.

mendapatkan haknya secara layak dalam kedudukannya sebagai generasi penerus bangsa, namun upaya preventif juga harus senantiasa digalakkan. Upaya melakukan langkah preventif dengan cara memberikan nilai-nilai anti korupsi sejatinya merupakan langkah konkret untuk menanggulangi gencarnya godaan yang memang datang dari segala arah. Sasarannya jelas mengarah kepada subjek hukum yang kita ketahui memang diserahi tanggung jawab dan wewenang untuk menentukan sebuah kebijakan. Apabila tidak cukup kuat pemahamannya secara prinsip pasti perbuatan-perbuatan koruptif akan dengan mudahnya dilakukan oleh subjek hukum tersebut ini. Kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa SMP N 2 Manggar untuk menghadapi kehidupan yang akan datang.

Unsur tindak pidana penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dinyatakan sebagai berikut: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Unsur yang khas dari tindak pidana korupsi dibandingkan dengan KUHP yaitu: "memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan Negara. Terbuktinya penyalahgunaan wewenang membawa implikasi yang lebih luas dibandingkan dengan adanya

cacat prosedur, yaitu di samping berakibat pada pencabutan ketetapan (*beschikking*) bisa berimplikasi pidana jika dengan penyalahgunaan wewenang menimbulkan kerugian negara.<sup>3</sup>

Berangkat dari berbagai fakta yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa untuk menghadapi sebuah situasi yang rumit dan penuh dengan godaan, kita perlu menyiapkan generasi penerus yang memang siap menghadapi situasi yang demikian. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah tetapi hingga kini belum bisa menekan laju korupsi. Dalam konteks itu, pengabdian ini akan fokus pada pembentukan kepribadian anti korupsi padasiswa SMP N 2 Manggar.

## METODE PELAKSANAAN

Adapun metode pendekatan dalam pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan cara survei sekaligus koordinasi awal yang dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh mitra serta untuk mengetahui kebutuhan dari mitra. Setelah mengadakan koordinasi awal tim pengabdian akan melakukan koordinasi kembali perihal rencana pembentukan komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan atau sosialisasi terkait nilai-nilai anti korupsi. Setelah sosialisasi ini tim pengabdian dan kepala sekolah SMP N 2 Manggar meresmikan pengurus komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar.

Berbagai metode tersebut berprinsip partisipatif, terpadu dan responsif. Partisipatif karena melibatkan semua pihak, mulai dari tim pengabdian yang tetap berkoordinasi dengan kepala sekolah SMP N 2 Manggar dengan sasaran siswa SMP N 2 Manggar. Terpadu karena setiap subsistem mengambil peran dan responsif karena kegiatan pengabdian ini sebagai bentuk penguatan terhadap karakter anti korupsi siswa SMP N 2 Manggar.

Sejumlah kegiatan yang sifatnya

<sup>3</sup> Satria Nugraha, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Socioscintia,

bertahap akan dilakukan dalam kegiatan ini, dimulai dari koordinasi awal dengan pihak sekolah, penyelenggaraan kegiatan berupa eapat koordinasi terkait rencana pembentukan komunitas anti korupsi, sosialisasi nilai anti korupsi, dan pengesahan pengurus komunitas anti korupsi SMP N 2 Manggar. Semua luaran yang dihasilkan kemudian diserahkan kepada pihak sekolah pada tahap akhir. Luaran yang dimaksud adalah melalui rapat koordinasi pembentukan Komunitas Anti Korupsi SMP N Manggar, Penyuluhan atau Sosialisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi, dan Pengesahan Pengurus Komunitas Anti Korupsi di SMP N 2 Manggar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum atau politik kriminal. Menurut Mahfud MD (2006), bahwa jika hukum diartikan sebagai “alat” untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa.<sup>4</sup> Kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tertuang dalam UUD RI Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Adanya ketentuan ini, implikasinya adalah semua segi kehidupan dari bangsa Indonesia harus berlandaskan hukum.<sup>5</sup>

Tim Pengabdian dari UBB yang terdiri dari Ndaru Satrio S.H M.H, M. Syaiful Anwar, S.H., L.L.M., dan Aruna Asista, S.Pd., M. Pd. Kembali menyambangi pulau laskar pelangi. Kali ini pengabdian masyarakat menyasar generasi penerus yang sejatinya kita harapkan menjadi pemimpin bangsa. SMP N 2 Manggar dipilih menjadi tempat yang cocok untuk melaksanakan kegiatan pengabdian

masyarakat. Sosialisasi dengan tema “Pembentukan Karakter Anti Korupsi Siswa SMP N 2 Manggar” ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2023.

Kegiatan sosialisasi ini dibuka dengan sambutan oleh Kepala Sekolah SMP N 2 Manggar yaitu Ibu Hamsiah, S.Pd. Mat dan M. Syaiful Anwar, S.H., L.L.M. selaku sekretaris jurusan Fakultas Hukum UBB sekaligus sebagai tim pengabdian. Sebagai pengantar bapak M. Syaiful Anwar menghimbau bahwa perilaku korupsi dapat dicegah sejak dini. Cara mencegahnya adalah dengan cara terus berlatih untuk selalu berkata tidak pada iming-iming keberhasilan dari sebuah proses kecurangan. Beliau menambahkan bahwa ketika setiap perbuatan diawali dengan langkah yang keliru, maka akan ada kekeliruan yang lain untuk menutupi kekeliruan yang sebelumnya.

Sebagai penerus atau generasi bangsa, siswa SMP N 2 manggar harus paham dengan perannya sebagai siswa. Dalam upayanya menuntut ilmu, tidak hanya cukup mengejar pengetahuan saja. Upaya tersebut wajib dibarengi dengan memupuk perilaku yang kemudian akan membentuk kepribadian anti korupsi tersebut. Tidak lupa beliau menyisipkan pesan moril bahwa faktor spiritual juga kalah penting untuk dipenuhi demi kelancaran mengejar cita-cita siswa SMP N 2 Manggar. Berdoa, berusaha dan restu orang tua tidak boleh diabaikan.

Tibalah materi disampaikan oleh tim pengabdian dari UBB yaitu terkait sikap yang menjadi unsur penggerak dari kepribadian anti korupsi ini. Ada beberapa sikap yang harus dikita latih dan kita miliki, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, sederhana, kerja keras, mandiri, adil, dan berani. Jujur merupakan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang merupakan unsur utama dalam membentuk kepribadian anti

<sup>4</sup> Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020. Hlm. 112

<sup>5</sup> Ndaru Satrio, *Reformulasi Rekrutmen Penyelidik*

*Dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Cita Hukum Pancasila*, RES JUDICATA Volume 4, Nomor 2, 2021. Hlm. 187

korupsi. Disiplin merupakan kepatuhan terhadap sebuah peraturan yang sudah ditetapkan. Tanggung jawab berarti menjalankan kewajibannya dengan sungguh-sungguh. Peduli mengandung arti bahwa harus ada upaya proaktif dalam menghadapi ancaman perbuatan korup ini.

Gambar 1. Paparan penanaman Nilai Anti Korupsi oleh Tim Pengabdian FH UBB



Sederhana adalah sebuah gaya hidup yang tidak mengedepankan kemewahan. Kerja keras merupakan sikap di mana semua tujuan yang hendak dicapai harus melalui sebuah proses yang diusahakan secara optimal dan sungguh-sungguh. Mandiri maksudnya membiasakan diri untuk tidak menggantungkan pada orang lain. Adil merupakan sebuah sikap yang mengutamakan keseimbangan pada unsur kewajiban dan hak yang ada. Berani adalah tanpa rasa takut menghadapi kecurangan yang kemungkinan terjadi.



Gambar 2. Interaksi Siswa-siswi dengan Tim Pengabdian FH UBB

Acara yang dihadiri perwakilan siswa kelas 7 dan kelas 8 ini cukup menarik. Beberapa pertanyaan pun dilontarkan. Salah satunya adalah terkait “siapa yang bertanggung jawab terkait kondisi yang di alami oleh negara kita? Begitu banyak perkara atau kasus korupsi yang menyeret banyak pejabat. Yang notabene pejabat ini justru diharapkan

menjadi garda terdepan dalam memberantas tindak pidana korupsi.” Pertanyaan ini dijawab oleh tim pengabdian. Adanya perilaku korup itu menjadi tanggung jawab semua unsur yang ada. Mulai pada tahapan yang paling bawah para penerus bangsa ini harus sedini mungkin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang tidak korup. Pada tataran yang berada di atasnya, aparat penegak hukum harus mampu bersinergi satu sama yang lain untuk memberantas perilaku yang korup tersebut.



Gambar 3. Berita terkait kegiatan penanaman anti korupsi Tim Pengabdian FH UBB di SMP N 2 Manggar. Link berita: <https://radarbabel.co/pembentukan-kepribadian-anti-korupsi-siswa-smp-negeri-2-manggar/>

## KESIMPULAN, SARAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

### Kesimpulan

Anak yang suatu saat nanti diserahkan tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini harus siap. Menjadi kekhawatiran jika ketidakpahaman dalam mengambil sikap di masa yang akan datang dapat mengarahkan siswa SMP N 2 Manggar ini melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Pemahaman sekaligus pembentukan kepribadian anti korupsi yang akan dilakukan oleh tim pengabdian perlu dilakukan untuk mendukung cita-cita dan harapan bangsa ini. Lebih jauh lagi dapat menjadi sinyal sekaligus perlindungan bagi anak agar terhindar dari unsur tindak pidana dalam menentukan kebijakannya jika dia menjadi figur yang diserahkan kewenangan tersebut.

Pemerintah melalui programnya secara nyata sudah melakukan berbagai upaya dan usaha untuk melakukan peningkatan pemahaman anti korupsi sejak dini, seperti memasukkan konsep anti korupsi ini pada kurikulum pendidikannya. Kemudian juga melakukan sosialisasi terhadap segenap masyarakat sebagai respons untuk penguatan masyarakat tersebut agar lebih cepat berakselerasi terhadap perubahan sosial dengan melakukan sosialisasi sebuah regulasi. Dari perguruan tinggi seperti Universitas Bangka Belitung khususnya Fakultas Hukum tentu juga berkewajiban untuk mengambil peran dan menjadi bagian dari solusi permasalahan terkait bahaya korupsi.

Solusi yang akan dilakukan dalam pengabdian ini adalah dengan melakukan pembentukan kepribadian anti korupsi siswa SMP N 2 Manggar. Upaya lanjutan yang akan dilakukan adalah dengan membuat sebuah komunitas anti korupsi di SMP N 2 Manggar untuk lebih memudahkan dalam koordinasi serta pembuatan buku saku anti korupsi.

### **Saran**

Nilai-nilai anti korupsi diharapkan diberikan sejak dini kepada siswa-siswi sehingga akan tercipta budaya anti korupsi dalam berbagai bidang. Aksi nyata anti korupsi tersebut akan terbentuk menjadi sebuah budaya anti korupsi yang menjadi modal dasar nilai anti korupsi yang dimulai dari diri sendiri dan akan menjadi budaya secara terstruktur, tersistematis dan berkelanjutan.

### **Ucapan Terima Kasih**

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih ke Lembaga Penelitian

dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung atas dukungannya bisa terselenggaranya kegiatan pengabdian ini. Kepada Kepala Sekolah SMP N 2 Manggar, Ibu Hamsiah yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian ini serta siswa/i SMP N 2 Manggar yang secara antusias mengikuti kegiatan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Edita Elda, *Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia:Kajian Pasca Perubahan Undang- Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 1, No 2 (2019).

Mamay Komariah, *Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi Vol 4, No 1 (2016).

Ndaru Satrio, *Reformulasi Rekrutmen Penyelidik Dan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Res Judicata Volume 4, Nomor 2, 2021.

Satria Nugraha, *Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial Socioscientia, Maret 2016, Volume 8 Nomor 1.

Yulianto, *Politik Hukum Revisi Undang-undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Cakrawala Hukum, Volume 11 No. 1 April 2020.

